



BUPATI TELUK WONDAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK WONDAMA  
NOMOR : 425.11/67/SK/BUP-TW/VIII/2019

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI  
TAHUN 2019

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan bagi masyarakat, khususnya Taman Kanak-Kanak maka diperlukan prasarana dan sarana yang memadai;
  - b. bahwa prasarana dan sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak masih terbatas, maka perlu dibangun prasarana dan sarana dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
6. Peratran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**


- KESATU** : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Tahun 2019 dengan nama dan lokasi pendirian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU di atas adalah berstatus Negeri.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Teluk Wondama.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rasiei  
pada tanggal 19 Agustus 2019

**BUPATI TELUK WONDAMA,**



  
**BERNADUS A. IMBURI**

Lampiran : Keputusan Bupati Teluk Wondama  
Nomor : 425.11/67/SK/BUP-TW/VIII/2019  
Tanggal : 19 Agustus 2019

**DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI  
TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA TAMAN KANAK-KANAK</b>	<b>LOKASI SEKOLAH</b>	<b>K E T E R A N G A N</b>
1	TK ORA ET LABORA	DISTRIK RUMBERPON	TK NEGERI
2	TK LAHAIROI	DISTRIK WAMESA	TK NEGERI
3	TK OYAH	DISTRIK NAIKERE	TK NEGERI
4	TK KASIH 2	DISTRIK RASIEI	TK NEGERI
5	TK ORA ET LABORA	DISTRIK NIKIWAR	TK NEGERI
6	TK MOSCHE YOMBER SYEIWAR	DISTRIK ROSWAR	TK NEGERI
7	TK IMANUEL KUBIARI	DISTRIK WONDIBOI	TK NEGERI
8	TK SION AISANDAMI	DISTRIK TELUK DUARI	TK NEGERI
9	TK SYALOOM WASIOR	DISTRIK WASIOR	TK NEGERI
10	TK BETHEL DUSNER	DISTRIK WAMESA	TK NEGERI
11	TK SYLOAM	DISTRIK WINDESI	TK NEGERI
12	TK MARIA STUDY	DISTRIK SOUGWEPU	TK NEGERI
13	TK BINK YENDE	DISTRIK ROON	TK NEGERI

**BUPATI TELUK WONDAMA,**



**BERNADUS A. IMBURI**